

# **ANALISIS PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN “THE FOUR MAXIMS”**

Fajariani

Universitas Negeri Surabaya

Email:fajar\_riani@ymail.com

## ***Abstract***

*Motor vehicle tax is one source of revenue that give considerable contribution to the financing of government and regional development in East Java Province. The imposition of a progressive tax rate on motor vehicles in East Java is the mandate of the East Java Provincial Regulation No. 9 of 2010. Own motor vehicle tax is one type of provincial tax provided for in Law No 28 of 2009. The purpose of this study was to find out more about the Motor Vehicle Tax in East Java. The issue in this study is how the rates charged in the collection of Motor Vehicle Tax is charged at progressive field and how the reality of the new policy of the Government of East Java Province, whether the policy is the imposition of progressive tax rates are in accordance with the principles of taxation.*

**Keywords:** *Motor vehivle tax, Progressive tax rate*

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, salah satu penerimaan negara yang sangat penting adalah pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang tidak mendapat imbalan secara langsung.

Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Saat ini konsumen sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak kendaraan bermotor (PKB). Untuk kendaraan import dikenakan pajak tambahan berupa bea masuk dan PPN Import. Kini dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara progresif, yakni 2% terhadap nilai jual untuk pembelian Kendaraan Bermotor pertama dan 2-10% terhadap kendaraan kedua dan seterusnya. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

Berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan. Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang baru yaitu *self assessment*, pemerintah mengharapkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak bisa meningkat melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain

berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional, merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat. sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi.

Era otonomi daerah secara resmi berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2007 sehingga daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 28 tahun 2009 yang berlaku sejak Januari 2010. (Waluyo 2011:235)

Peranan pajak dirasa sangat penting, sehingga setiap tahun target penerimaannya harus ditingkatkan. Dengan perubahan Undang-undang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut 11 jenis pajak yaitu 4 jenis pajak untuk tingkat provinsi dan 7 jenis pajak untuk tingkat kabupaten/kota. Namun kabupaten/kota masih diberi wewenang untuk menetapkan jenis pajak lainnya dengan syarat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan dalam pemungutan retribusi, undang-undang mengatur proses penetapan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah.

Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Telah disampaikan bahwa undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diadakan perubahan, adapun atas perubahan undang-undang dengan dasar pertimbangan: (Waluyo 2011: 236)

1. Hasil penerimaan pajak dan retribusi belum memadai dan masih memiliki peran yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut di daerah.
3. Pungutan baru yang ditetapkan daerah memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi sebagai akibat tumpang tindihnya dengan pungutan pusat dan menghalangi arus barang dan jasa antar daerah.

4. Tidak ada kewenangan provinsi, sehingga provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya, sehingga menimbulkan ketergantungan provinsi yang tinggi terhadap dana alokasi pusat yang menimbulkan pungutan retribusi baru yang bertentangan dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin meningkat, peningkatan peranan ini dilandasi dengan kemampuan daerah untuk mengelola secara optimal potensi daerahnya sendiri termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Mengenai pajak daerah, peranannya sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah. Karena pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Seiring dengan diberlakukannya tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor, masyarakat merasa semakin terbebani karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan semakin bertambah. Berdasarkan uraian diatas,

penulis ingin menganalisis penerapan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur, apakah pengenaan tarif progresif tersebut sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak. Oleh karena itu penulis mengambil judul: ANALISIS PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN “*THE FOUR MAXIMS*”

## **KERANGKA TEORITIS**

### **Pengertian pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:4); pajak adalah iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara yang berupa uang (bukan barang).
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **Fungsi Pajak**

#### 1 Fungsi Budgetair/Finansial

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

#### 2 Fungsi Regulerend/Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak didefinisikan sebagai angka tertentu yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, yaitu (Mardiasmo 2009:9) :

1. Tarif Sebanding/Proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
  - a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
  - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
  - c. Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif Regresif yaitu tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### **Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *The Four Cannons* atau *The Four Maxims* dengan urutan sebagai berikut:

#### **1. Equality**

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality, tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

## 2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

## 3. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat yang paling dekat dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

## 4. *Economics of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, karena pemungutan pajak tidak akan ada artinya kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Pada dasarnya ada tiga sistem pemungutan pajak yang dapat dipergunakan, yaitu (Mardiasmo 2009:7):

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sedangkan Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **Jenis Pajak**

Dalam hukum pajak terdapat berbagai jenis pajak, cara membedakannya dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu:

1. Menurut Golongannya:
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.
2. Berdasarkan Wewenang Pemungut:
  - a. Pajak Pusat/Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari 5 jenis Pajak Daerah Propinsi dan 11 jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:
  - 1. Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok
  - 2. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 3. Berdasarkan Sifat
  - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu gaya pikul.
  - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik Orang Pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memerhatikan kondisi objeknya saja.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melukiskan variabel demi variabel yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada dan mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku. (Hasan 2002:22)

Dalam penelitian ini ditujukan untuk lebih mengenal tentang pajak kendaraan bermotor dan mengetahui bagaimana pengenaan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Jawa Timur. Kemudian dilakukan analisis apakah pengenaan tarif pajak progresif tersebut sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

Penelitian ini difokuskan tentang pajak kendaraan bermotor dan pengenaan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor, apakah sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith atau yang dikenal dengan "*The Four Maxims*". Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu di jalan Manyar Kertoarjo No. 1 Surabaya.

## **Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims**

Pasal 1 angka 12 Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dimaksudkan yaitu semua kendaraan beroda, beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam rangka operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui samsat bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor yang dibayar sekaligus dimuka.

### **Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Penghitungan**

Sebagai dasar pengenaan pajak untuk pajak kendaraan bermotor yaitu hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

1. Nilai jual kendaraan bermotor

Besarnya nilai jual kendaraan bermotor ditentukan harga pasaran umum, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber yang akurat. Harga pasaran umum dimaksud pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Khusus kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Penghitungan dasar pengenaan pajaknya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, demikian penghitungan dasar pengenaan pajak juga akan ditinjau kembali setiap tahun.

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot ini dinyatakan dalam koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot ini dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as roda, dan berat kendaraan bermotor.
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

- c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

### **Tarif Pajak Progresif pada Kendaraan Bermotor Di Jawa Timur**

Dalam seminar “Peraturan Daerah Tentang Pajak daerah Berpihak Pada Wong Cilik dan Investasi Daerah”, pada tanggal 2 Desember 2010, sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur DR. Rasiyo, M.Si mengungkapkan “manfaat pajak sebagaimana halnya perekonomian dalam satu rumah tangga atau keluarga, maka dalam perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan”.

Keberpihakan kepada Wong Cilik di implementasikan pada keseimbangan kebijakan tidak mengenakan tarif progresif bagi kendaraan bermotor roda 2 (dua) dibawah 250 cc, disamping pengenaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) usia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 50% artinya Pajak Kendaraan Bermotor untuk jenis kendaraan tersebut turun 50%. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat Jawa Timur pengguna Kendaraan Bermotor roda 2 (dua), agar tunggakan di sektor ini dapat diminimalisir.

Karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi, maka tarifnya pun ditentukan oleh Peraturan Daerah. Namun, pemerintah pusat telah memberikan batasan atas maupun bawahnya. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 6, disebutkan bahwa tarif Pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan atau paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

Sedangkan untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemda, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen). Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen).

Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemberlakuan pajak progresif ini merupakan amanat dari Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor progresif ini adalah 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan pertama, kemudian 2% (dua persen) untuk kendaraan kedua, untuk kendaraan ketiga 2,5 % (dua koma lima persen),

dan untuk kendaraan keempat dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Pengenaan tarif pajak progresif merupakan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Terdapat beberapa point penting terkait keseimbangan kebijakan baru pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, antara lain:

1. Pengenaan tarif pajak progresif bagi Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 4 (empat) dan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dengan isi cilinder 250 cc ke atas, untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, berkisar dari penetapan tarif progresif 2% hingga 3,5%
2. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas Nilai Jual Kendaraan Bermotor 50%, sehingga pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor turun separuhnya;
3. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pemerintah, TNI/Polri sebesar 0,5%;
4. Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Kendaraan baru sebesar 15%;
5. Kendaraan bermotor untuk alat berat, mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Jawa Timur.

Untuk menarik pajak progresif, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur akan melihat alamat yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Jika dalam satu keluarga misalnya memiliki empat mobil, meskipun atas nama yang berbeda, maka secara otomatis akan dikenakan tarif pajak progresif.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur melalui samsat juga akan melakukan proses update jumlah kendaraan. Jika dulu mempunyai empat mobil dan sekarang tinggal satu, maka si pemilik harus segera melapor. Diseluruh loket pembayaran akan diterjunkan personel untuk bagian update jumlah kendaraan.

Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu umumnya dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang telah memiliki penghasilan lebih dari cukup, sehingga dapat dikategorikan golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Maka selayaknya dikenakan pajak lebih besar agar negara memiliki kemampuan lebih tinggi menyediakan fasilitas umum bagi rakyatnya.

### **Pengenaan Tarif Pajak Progresif Berdasarkan “*The Four Maxims*”**

Terdapat dua pihak yang selalu bersinggungan mengenai pajak, yaitu pemerintah (fiskus) di satu pihak, dan masyarakat (wajib pajak) di pihak lain. Secara umum, pajak masih termasuk yang kurang populer bagi masyarakat di negara manapun. Kalau boleh masyarakat tidak membayar pajak, dan seandainyaapun membayar pajak agar jumlahnya yang terkecil. Hal ini bisa dimaklumi, karena pajak merupakan suatu sarana sistematis dari negara untuk

mengambil sebagian harta milik masyarakat tanpa jasa timbal. Sedangkan masyarakat kalau boleh hartanya tidak berkurang sedikitpun.

Walaupun pajak merupakan sarana yang sistematis dari negara, namun tidak boleh dilakukan secara semena-mena, karena bisa menimbulkan konflik. Asas dalam “*The Four Maxims*” yang dikemukakan oleh Adam Smith kelihatannya masih relevan untuk diterapkan dan sebaiknya harus tetap diacu dalam perpajakan, yaitu kesamaan dan keseimbangan (*equality*), kepastian hukum (*certainty*), kenyamanan untuk membayar (*convenience*), maupun efisiensi (*efficiency*).

Berdasarkan asas dasar tersebut, baik negara/pemerintah maupun masyarakat mempunyai posisi tawar yang sama kuatnya untuk menentukan bagaimana sebaiknya pajak harus diterapkan, yaitu siapa yang dikenakan pajak, kapan dikenakan, berapa yang harus dibayar, dan sebagainya.

Pemerintah dan masyarakat adalah dua pihak yang selalu bersinggungan mengenai pajak, bukanlah hal yang mudah menyamakan persepsi secara bersama. Sehingga agar pengenaan pajak dapat berjalan sebagaimana mestinya, harus didukung oleh suatu sistem yang baik pula. Sesuai sistem pemerintahan yang berlaku dinegara kita, pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah (APBD). Dalam undang-undang sudah dijelaskan masing-masing jenis pajak telah ditetapkan siapa yang menjadi subjek pajaknya, dan apa yang menjadi objek pajaknya serta berapa tarif yang berlaku.

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pemungutan tarif pajak progresif di Jawa Timur sudah sesuai dengan peraturan pelaksanaan dan asas-asas pemungutan pajak. Tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Jawa Timur dikenakan bagi kendaraan kedua dan seterusnya. Diberlakukannya tarif progresif ini karena alasan penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik.

Pengenaan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Jawa Timur berlaku mulai 1 Januari 2011. Setiap Wajib Pajak harus diperlakukan sama. Pemberlakuan tarif pajak progresif bagi kendaraan kedua ini karena diasumsikan bahwa wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu maka dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih dari cukup bahkan bisa dikategorikan berpenghasilan tinggi, sehingga pemungutan pajaknya harus lebih besar.

Tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari tiga bulan di daerah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas. Sedangkan subjek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Menurut asas *convenience of payment*, pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik, yaitu pada saat yang paling dekat dengan diterimanya pendapatan/penghasilan yang dikenakan pajak. Sedangkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan bermotor pemungutan pajaknya yaitu sesuai dengan tanggal pada saat pembelian kendaraan bermotor tersebut.

Jika Wajib Pajak terlambat membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya, Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan kebijakan baru berupa pembebasan pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya serta pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor. Kebijakan Gubernur Jawa Timur ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 yang berlaku mulai 1 April hingga 31 Juli 2012.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Asas dalam “*The Four Maxims*” yang dikemukakan oleh Adam Smith kelihatannya masih relevan untuk diterapkan dan sebaiknya harus tetap diacu dalam perpajakan, yaitu kesamaan dan keseimbangan (*equality*), kepastian hukum (*certainty*), kenyamanan untuk membayar (*convenience*), maupun efisiensi (*efficiency*).

Dilihat dari asas kesamaan dan keseimbangan (*equality*), pemungutan pajak kendaraan dengan tarif progresif di Jawa Timur, semua wajib pajak diperlakukan sama, baik dalam hal pelayanan ataupun yang lainnya. Pengenaan

tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor diberlakukan mulai 1 Januari 2011. Pengenaan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pemungutan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur diimbangi dengan beberapa pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu dengan menambah beberapa kantor samsat dan pelayanan *E-Samsat* yang bisa mendukung penerimaan pajak.

Alasan pengenaan pajak progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah untuk mengurangi volume kendaraan yang dapat menimbulkan kemacetan dan karena alasan penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik. Sehingga penerimaan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor akan digunakan untuk perbaikan jalan atau fasilitas yang lain yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah:

1. Selain upaya mengurangi kemacetan dan volume kendaraan melalui kebijakan pengenaan tarif progresif pada kendaraan bermotor, pemerintah sebenarnya bisa menggunakan cara lain yaitu membatasi usia kendaraan bermotor yang beredar, misalnya batas usia maksimal 10 tahun.

2. Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, kiranya perlu dilakukan penambahan loket-loket atau kasir pembayaran sehingga tidak terjadi penumpukan antrian yang terlalu panjang.
3. Menambah personel untuk survey jumlah kendaraan bermotor agar penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor bisa maksimal dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
4. Meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan yang ada di samsat agar memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga penerimaan pajak menjadi optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang *Pajak Daerah*.

Suandy, Erly, 2008, *Hukum Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Eresco, Bandung.

Sumyar, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.